

TUGAS AKHIR

**MASA PEROCBAAN SEBELUM EKSEKUSI HUKUMAN MATI:
TINJAUAN YURIDIS PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh:

Moch Radytia

202110110311001



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

TUGAS AKHIR

**MASA PEROCBAAN SEBELUM EKSEKUSI HUKUMAN MATI:
TINJAUAN YURIDIS PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Moch Radytia

202110110311001



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**MASA PERCOBAAN SEBELUM EKSEKUSI HUKUM MATI: TINJAUAN
YURIDIS PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Diajukan Oleh:

MOCH RADYTIA

202110110311001

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 08 Maret 2025

Pembimbing Utama,


Sunli, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Dekan,


Prof. Dr. Tongga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MOCH RADYTIA

202110110311001

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 08 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sumali, SH., M.Hum

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MOCH RADYTIA

NIM : 202110110311001

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

MASA PERCOBAAN SEBELUM EKSEKUSI HUKUM MATI: TINJAUAN
YURIDIS PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Maret 2025



UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

UNGKAPAN PRIBADI

Terimakasih kepada keluarga saya yang telah membantu saya untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang terutama kepada ibu saya yang telah membiayai saya dengan hasil jerih payahnya sendiri untuk merantau di malang, serta saya berterimakasih kepada teman-teman yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini sehingga saya bisa mencapai titik ini, dan terakhir terimakasih kepada diri saya sendiri karena saya bisa mewujudkan harapan orang tua agar saya lulus dengan mendapatkan gelar yang baru.



MOTTO

Jangan Menyerah.

ABSTRAKSI

Nama : Moch Radytia
NIM : 202110110311001
Judul : MASA PEROCBAAN SEBELUM EKSEKUSI HUKUMAN MATI: TINJAUAN YURIDIS PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pembimbing : 1. Sumali,S.H.,M.H
2. Muhammad Luthfi,S.Sy.,S.H.,M.H

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan salah satu tonggak sejarah yang berhasil ditancapkan oleh Indonesia pada dewasa ini. Hal ini didasarkan pada akhirnya Indonesia berhasil keluar dari cengkraman atas sistem hukum pidana kolonial. Namun, ketentuan KUHP Baru ini ternyata terdapat beberapa polemik atau permasalahan yang sangat rentan jika dipraktikan akan menjadikan hukum bersifat transaksional. Permasalahan tersebut dimulai dari adanya pergeseran paradigma tentang pengaturan hukuman mati yang sebelumnya masuk dalam kategori pidana pokok dan pada ketentuan KUHP Baru pidana mati digeser menjadi pidana alternatif. Penelitian ini dirumuskan dua permasalahan seperti 1. Apakah *Legal Reasoning (Ratio Legis)* Mengenai Ketentuan Masa Percobaan 10 Tahun Bagi Terpidana Mati? 2. Bagaimana Akibat Hukum Adanya Ketentuan Masa Percobaan Pada Hukuman Mati oleh Hakim.? Sebagai konsekuensi dari pidana alternatif ini, maka KUHP Baru mengatur ketentuan tentang hukuman masa percobaan selama 10 tahun sebagaimana yang ada di dalam Pasal 100 KUHP Baru. Penelitian ini dilakukan dengan metodo penelitian yuridis-normatif. Penelitian tersebut kemudian dikuatkan dengan metode pendekatan seperti pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kemudian didukung dengan Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pergeseran tentang ketentuan pidana mati yang semula pidana pokok menjadi pidana alternatif diakibatkan oleh sebagai jalan “kompromi” atas mereka yang setuju dan tidak setuju dengan hukuman mati. Adanya Pasal 100 KUHP Baru ini, ternyata memiliki potensi untuk menjadikan hukum bersifat transaksional.

Kata Kunci: KUHP Baru; Hukum Pidana; Masa Percobaan dan Hukuman Mati

ABSTRACTION

Name : Moch Radytia
NIM : 202110110311001
Title : ***DATING PERIOD BEFORE EXECUTION OF THE DEATH PENALTY: JURIDICAL REVIEW OF ARTICLE 100 OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE***

Adviser :
1. Sumali,S.H.,M.H
2. Muhammad Luthfi,S.Sy.,S.H.,M.H

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) is one of the milestones that Indonesia has succeeded in reaching today. This is based on the fact that Indonesia finally managed to get out of the grip of the colonial criminal law system. However, the provisions of the New Criminal Code turn out to have several polemics or problems that are very vulnerable if practiced will make the law transactional. The problem began with a paradigm shift regarding the regulation of the death penalty which was previously included in the category of principal crimes and in the provisions of the New Criminal Code, the death penalty was shifted to an alternative crime. As a consequence of this alternative crime, the New Criminal Code regulates the provisions on a probation period of 10 years as contained in Article 100 of the New Criminal Code. This research was conducted with a juridical-normative methodology. The research is then strengthened by approach methods such as conceptual approach and statute approach, then supported by a comparative approach. Through this research, several conclusions were made, such as a shift in the provisions of the death penalty which was originally the main penalty to an alternative penalty caused by a way of "compromise" for those who agree and disagree with the death penalty. The existence of Article 100 of the New Criminal Code turns out to have the potential to make the law transactional.

Keyword: *New Criminal Code; Criminal law; Probation and the Death Penalty*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah melakukan perubahan dengan menjadikan kehidupan di dunia dengan penuh cahaya dan Rahmat-Nya. Skripsi dengan judul: **MASA PERCOBAAN SEBELUM EKSEKUSI HUKUM MATI: TINJAUAN YURIDIS PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S-I) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua Penulis, Mama Sulianingsih, S.H yang telah mengajarkan pentingnya pendidikan sekaligus menjadi manusia yang baik di dunia dan Almarhum ayah penulis Drs. Ec Moch Soekardi yang mengajarkan pentingnya agama dalam kehidupan penulis. Keduanya merupakan orang yang sangat penting dan selalu mendukung anaknya ini dalam segala hal kebaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya.
3. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Bapak Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.
4. Bapak Sumali, S.H., M.hum selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Luthfi ,S.H.,S.Sy., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah membantu membimbing Penulis dengan masif sekaligus memberikan masukan serta ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman kepada Penulis selama perkuliahan.
6. Kakak Penulis Moch Vicky Baskara dan Tirta Cakra Wibawa yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini yang sebentar lagi akan

memasuki masa perkuliahan yang mendorong penulis untuk segera melakukan menuntaskan perkuliahan ini.

7. Kepada teman kontrakan yang telah penulis angga seperti keluarga sendiri MR. Fahmiriansyah, Galeh Raka Siwi, Bagus, yang telah menemani penulis selama dimalang
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terutama kepada jajaran Presidium periode 2024-2025 M atau 1446-1447 H, Muhammad Haritz Fityah Madani, Rigel Kurniawan, Zanuvar Nur Hidayah, Muhammad Arief Dwi Ramadhan, Muhammad Agung, Riefky Lutfi Ramadhan, Dimas Satria Pramudyaz, Eko Nuril Hafiz, Alifia Isya Jusril, Abdillah Cahya Ramadhan, Anisa Pratami, dan Harnum Minanti yang telah membantu dan menemani penulis berproses selama perkuliahan dan di organisasi.
9. Sahabat dekat penulis Keluarga besar Inpo Sugar Mommy Haris Maulana, Zanuvar Nur Hidayat, Yufsharival Ramadhan, Sultan Farid Wazdi Putra, Dani Maulana dan Firmawan yang telah menjadi teman belajar, nongkrong dan menikmati masa perkuliahan selama ini.
10. Terimakasih untuk teman penulis Bang Deny Noer Wahid, Auliya salsabila dan Sabrina auliya yang telah membantu memberi motivasi penulis agar menyelesaikan skripsi penulis hingga sampai kepada titik ini.
11. Seluruh keluarga besar Penulis yang telah mendukung penuh dan memberikan dukungan moril dan materil kepada Penulis sejak awal memasuki perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman penulis yang berada di kampung halaman Angga Attila Rahman dan Bagus miliyan prasetyo yang telah membantu usaha dan pekerjaan sehingga penulis mencapai target usahannya
13. Dan terimakasih kepada diri saya sendiri Moch Radytia yang telah berjuang dan bertahan sehingga sampai saat ini dan semoga kedepannya semua planningnya tercapai.

Kritik dan saran yang memabangun sangat Penulis butuhkan untuk perbaikan yang penelitian kedepannya. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi Pembaca dalam perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.

Penulis,



Moch Radytia

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
SURAT PERNYATAAN	III
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	IV
ABSTRAKSI.....	V
<i>ABSTRACTION</i>	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. METODE PENELITIAN	12
F. PENELITIAN TERDAHULU	19
G. SISTEMATIKA KEPENULISAN	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. TINJAUAM UMUM TENTANG HAK PREROGATIF PRESIDEN	25
B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN HAKIM.....	37
1) <i>Pengertian Tentang Kewenangan Hakim</i>	37
2) <i>Putusan Hakim</i>	40
3) <i>Pertimbangan Hukum Putusan Hakim</i>	41
C. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA	44
1. <i>Pengertian Tentang Ilmu Hukum Pidana</i>	44
2. <i>Pengertian Tentang Hukum Pidana dan Pidana</i>	46
D. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN MATI.....	50
1. <i>Pengertian Pidana Mati</i>	50
2. <i>Ketentuan Hukuman Mati</i>	54
E. TINJAUAN UMUM TENTANG MASA PERCOBAAN	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. ALASAN HUKUM (<i>RATIO LEGIS</i>) MASA PERCOBAAN HUKUMAN TERHADAP PIDANA MATI DI INDONESIA	62
B. AKIBAT HUKUM MASA PERCOBAAN HUKUMAN BAGI TERPIDANA MATI....	92

BAB IV PENUTUP	122
A. KESIMPULAN.....	122
B. SARAN	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN.....	135



DAFTAR TABEL

TABEL 1 PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU	21
TABEL 2 HAK PREROGATIF PRESIDEN	27
TABEL 3 ATURAN DAN DASAR HUKUM PIDANA MATI	55
TABEL 4 PERBEDAAN PENGATURAN HUKUMAN MATI KUHP BARU DAN KUHP LAMA	68



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,) 2008
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Yarsif Watampone), 2005
- Atmasasmita, R. *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) 2017.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Prerogatif*, (Bandung: Makalah yang dipublikasikan di Bandung), 20 Agustus 1998
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara), 1982
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra
- Ben Chigara, *Amnesty in International Law: The Legality under International law of National Amnesty Law*, (UK: Longman, Harlow), 2002.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi revisi*. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka) 2016.
- Edy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Erlangga) 2009
- Edy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta) 2016.
- Fatchurrahman, *Hikmah Dibalik Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1985.

Hans Kelsen, *General Of Theory f Law And State*, (Russel & Russel: New York) 1944.

Ian McLeod, *Legal Theory*, (Macmilian: London) 1999.

Jans Gijssels, *Wat Is Rechtsteorie*, (Kluwer Rechtswetenschappen: Atwerpen) 1982.

Jerome Hall, *General Principles Of Criminal Law*, Second Edition, (The Bobbs-Merrill. Inc. A Subsidiary Of Howard W. Sams & Co., Inc. Publishers.Indianapolis: New York) 1958.

Jhon Finch, *Introduction To Legal Theory*, (Sweet & Maxwell: London) 1979.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Karl O Christiansen, *Some Consideration on The Possibility of a Rational Criminal Policy*.

Lombrosso, *Crime Its Causes And Remedies*, Diterjemahkan Oleh Henry P.Horton, Patterson Smith, (New Jersey: Colombiala), 1968

M Cherif Bassiouni, *Introduction To InternationalCriminal Law*, (Transnational Publisher, Inc. Arsley: New York)

Mill, John Stuart *On Liberty, Utilitarianism, and Other Essays*. Edit by Mark Philp and Frederick Rosen, (Oxford: Oxford University Press), 2015

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta) 2009.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara: Universitas Indonesia), 1988

Mohamad Ramdon Dasuki, *Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan John Rawls*, (Jakarta: Cinta Buku Media), 2015

- Morris L. Cohen, Legal Research, dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana) 2005
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press) 2020.
- Muhammad Dzikriyyan, *Pidana Mati Dengan Masa Percobaan (Studi Komparasi Pada Teori Hukum)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni), 2005.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Rule of Law Tools for Post Conflict States*, (New York and Geneva: Amnesties), 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2005.
- Roeslan Salah, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru), 1987
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta: Aksara Baru), 1978
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta: Aksara Baru), 1978
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya), 2007
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum), 2008.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*: (Jakarta: Kompas)2009,

JURNAL/MAKALAH/RISALAH SIDANG

Abraham Paripurna Manalu, The Effectiveness of the Implementation of the Death Penalty for Suspects in Serious Crime Cases, Both Narcotics and Corruption in order to reduce Corruption and Narcotics Cases that Occur in Indonesia for the Advancement of the Nation and the State, *Journal of Creativity Student 2021, Vol. 6 (1) 65-86*

Adawiah, Siti Rabiatul (2024) *Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi, Syariah.

Ahmad Bahiej, “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Telaah atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia” *kajian rutin Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 29 Desember 2003.*

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta), 2015

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi*, (Jakarta), 2021

Benny Kabur Harman, Risalah Panja RUU KUHP Masa Persidangan III Tahun 2015-2016.

Daffa Rizky Dewanto & Rahtami Susanti, Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Wijayakusuma Law Review Faculty of Law – Universitas Wijayakusuma Vol. 5, No. 1, Juni 2023*.

Daffa Rizky Dewanto & Rahtami Susanti, Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Wijayakusuma Law Review Faculty of Law – Universitas Wijayakusuma Vol. 5, No. 1, Juni 2023*

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Panja RUU KUHP Masa Persidangan III Tahun 2015-2016

H. Muslihin Rais, 2017, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni 2017*.

Human Rights Watch, Kembali Ke Orde Baru Tahanan Politik Di Bawah Kepemimpinan Megawati, 2003, dalam Supriyadi Widodo Eddyono, *Memutus Jerat Pasal-Pasal Sang Ratu*, Jurnal Konstitusi, Vol. 4, No. 1, Maret 2007.

ICJR, Laporan Hukuman Mati 2023: Pengubahan Pidana Mati Secara Otomatis Mandat KUHP Baru, (Jakarta: ICJR), 2023.

ICW, Banyak Celah Hakim, <https://www.antikorupsi.org/id/article/banyak-celah-suap-hakim>. Diakses Pada 19 Januari 2025.

Institute For Criminal Justice Reform, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi*, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Hukuman-Mati-Tak-Ada-yang-Terlindungi.pdf>. Diakses pada 2 Januar 2025.

J.E Sahetapy, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Perspektif*, Disampaikan Pada Acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi. “*Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangan Dewasa ini*” Kerja Sama Fakultas Hukum UGM dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. Yogyakarta. 2014.

Laporan Global Amnesty International, *Hukuman Mati Dan Eksekusi 2023*, https://amnesty.id/wp-content/uploads/2024/05/052824_FIN_INA_DP-Report.pdf. Diakses pada 2 Januari 2025.

Laporan Tim Kompodium Bidang Hukum Pidana Tentang Data tahun 2013. Muladi, Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004.

Prof. Yuliandri, Guru Besar Fakultas HUKUM Universitas Andalas, materi disampaikan pada kegiatan Diskusi Publik Penyusunan NA RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 12 Mei 2022

Rapat Panja, Laporan Singkat Rapat Panja Komisi III DPR-RI Dengan Dirjen Perundang-Undangan Dalam Rangka Pembahasan DIM RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999

Woerjaningsih, "Problematik Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Hadapan Hukum Pidana." *Jurnal XI Yuridika*

INTERNET

Addi M Idhom, *Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo Mahasiswa Meluas*, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>.

Diakses pada 19 Oktober 2024.

Ainal Mardiah, *Politik Hukum Pidana Indonesia Tentang Pidana Mati Dalam KUHP Baru*, <https://pn-bireuen.go.id/newweb/content/artikel/20231204100541345316124656d4205b9d14.html>. Diakses Pada 2 Januari 2025

Detik, "3 Hakim Tersangka Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Dibawa ke Jakarta Hari Ini" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7622957/3-hakim-tersangka-suap-vonis-bebas-ronald-tannur-dibawa-ke-jakarta-hari-ini>.

Diakses pada 18 Januari 2025.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Apa Itu Hukuman Mati?*, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukuman-mati/>. Diakses pada 8 Desember 2024.

Hukum Online, *Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan-grasi-lt4bd6dab5117a4/>. Diakses pada 21 Desember 2024

Hukum Online, *Hukuman Masa Percobaan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-masa-percobaan-lt62ccc6bb66d70/>. Diakses pada 9 Desember 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi, TPK Profesi, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>. Diakses pada 17 Januari 2025.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Terbukti Terima Suap, Hakim DS Diberhentikan Tidak dengan Hormat*, https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/293/terbukti-terima-suap-hakim-ds-diberhentikan-tidak-dengan-hormat. Diakses pada 18 Januari 2025.

Pernyataan disampaikan melalui akun sosial media X pada 10 Agustus 2023, <https://twitter.com/taufikbasari/status/1689538266645856257?t=BVCEBNBfT6WRbgakRA40bg&s=19>, diakses 23 Januari 2025.

Riwayat Abu Dawud, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/92>. diakses pada 29 Januari 2025

Tafsir Tahlili Qur'an NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/92>. Diakses pada 18 Januari 2025.

Tafsir Tahlili, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/178> diakses pada 1 Februari 2025.

Topo Santoso, Menyoal Hukuman Mati, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*,

<https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/>. Diakses pada 21 Oktober 2024

Topo Santoso, Menyoal Hukuman Mati, [https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-](https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/)

[indonesia-menyoal-hukuman-mati/](https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/). Diakses Pada 7 November 2024.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015.

Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi *Junto* Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Tata Tertib.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Moch Radytia

Nim : 202110110311001

Dengan Judul Skripsi :

" MASA PERCOBAAN SEBELUM EKSEKUSI HUKUMAN MATI:
TINJAUAN YURIDIS PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**


Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

17/25
13

**LOLOS
PLAGIASI**



Malang, 25 Februari 2025


**Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum**